

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan upaya pengayaan surat berharga, Bank Indonesia telah menerbitkan surat berharga berupa sekuritas rupiah Bank Indonesia;
 - b. bahwa dengan penerbitan sekuritas rupiah Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia perlu menambahkan jenis surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan penyangga likuiditas makroprudensial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/14/PADG/2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas

Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16/BI);
 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/14/PADG/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas

- Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
2. Nomor 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 3. Nomor 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 4. Nomor 23/31/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 5. Nomor 24/14/PADG/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 angka 24 dan angka 25 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 24a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

6. Dana Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
7. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
- 7a. Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada Bank Indonesia-*Fast Payment* untuk melakukan setelmen dana.
- 7b. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah Peserta Langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
- 7c. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah Peserta Tidak Langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
- 7d. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut RSD adalah rekening setelmen dana BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
- 7e. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut Sub-RSD adalah sub-rekening setelmen dana BI-FAST sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
8. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
9. Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RIM adalah rasio hasil perbandingan antara:
 - a. kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
 - b. surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUK,terhadap:
 - a. DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
 - b. surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
 - c. pinjaman yang diterima dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan.

10. Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut RIM Syariah adalah rasio hasil perbandingan antara:
 - a. Pembiayaan yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
 - b. surat berharga syariah korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUS atau UUS, terhadap:
 - a. DPK BUS atau DPK UUS dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
 - b. surat berharga syariah dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
 - c. pembiayaan yang diterima dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan.
11. Giro atas Pemenuhan RIM yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan RIM.
12. Giro atas Pemenuhan RIM Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUS dan UUS untuk pemenuhan RIM Syariah.
13. Target RIM adalah kisaran RIM yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM.
14. Target RIM Syariah adalah kisaran RIM Syariah yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM Syariah.
15. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM adalah rasio hasil perbandingan antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum konvensional dan bank umum syariah.
16. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan RIM atau RIM Syariah.
17. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan:
 - a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM kurang dari batas bawah Target RIM; atau
 - b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah kurang dari batas bawah Target RIM Syariah.
18. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan:

- a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM lebih dari batas atas Target RIM; atau
 - b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah lebih dari batas atas Target RIM Syariah.
19. Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah.
 20. Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut PLM Syariah adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah.
 21. Indonesia *Overnight Index Average* yang selanjutnya disebut IndONIA adalah Indonesia *Overnight Index Average* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Indonesia *Overnight Index Average* dan Jakarta *Interbank Offered Rate*.
 22. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
 23. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
 24. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
 - 24a. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SRBI adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai operasi moneter.
 25. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter, dalam mata uang rupiah.
 26. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri atas surat utang negara dalam mata uang rupiah dan surat berharga syariah negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 27. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud

- dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara, dalam mata uang rupiah.
28. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara atau sukuk negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara, dalam mata uang rupiah.
 29. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.
 30. Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat investasi mudarabah antarbank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sertifikat investasi mudarabah antarbank.
 31. Tingkat Indikasi Imbalan SIMA adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di PUAS pada pasar perdana.
 - 31a. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas.
 32. Dihapus.
 33. Dihapus.
 34. Dihapus.
 35. Dihapus.
 36. Dihapus.
 37. Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
 38. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat PLJP adalah PLJP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional.
 39. Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah yang selanjutnya disingkat PLJPS adalah PLJPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum syariah.

2. Di antara ayat (1) huruf c dan huruf d Pasal 32 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, Pasal 32 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta penjelasan ayat (1) Pasal 32 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Jenis surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) yaitu:
- a. SBI untuk seluruh jangka waktu;
 - b. SBIS untuk seluruh jangka waktu;
 - c. SDBI untuk seluruh jangka waktu;
 - c1. SRBI untuk seluruh jangka waktu;
 - d. SukBI untuk seluruh jangka waktu; dan/atau
 - e. SBN yang terdiri atas:
 1. SUN berupa obligasi negara dan/atau surat perbendaharaan negara, untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SUN yang tidak dapat diperdagangkan; dan/atau
 2. SBSN berupa SBSN jangka panjang dan/atau SBSN jangka pendek untuk seluruh jenis dan jangka waktu, tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan.
- (2) SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN, yang dimiliki BUK yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS, dalam:
- a. *depository account* (Rekening DEPO) dengan subrekening *available for sale* (AVAI), *not available for sale* (NAVL), dan *available waiting for reselling* (AWAS);
 - b. *intraday liquidity facility account* (Rekening ILF) dengan subrekening AVAI; dan
 - c. *failure to settle account* (Rekening FtS) dengan subrekening AVAI, namun tidak termasuk SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN yang dimiliki BUK yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.
- (3) Penetapan jumlah SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN yang dimiliki BUK dilakukan berdasarkan data yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada posisi akhir hari yaitu pada saat *cut off time* BI-SSSS.
- (4) Nilai SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN yang digunakan dalam perhitungan PLM menggunakan harga yang tercantum di BI-SSSS.
- (4a) Pada hari kerja pertama setelah Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3a) atau pada hari setelmen

pembelian SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* berhasil diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3b), nilai SBN yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement* yang digunakan dalam perhitungan PLM yaitu sebesar nilai setelmen dari hasil *private placement*.

- (5) Bagi BUK yang memiliki UUS, surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk SBIS, SukBI, dan/atau SBSN milik UUS yang tercatat pada rekening surat berharga UUS di BI-SSSS, namun tidak termasuk SBIS, SukBI, dan/atau SBSN yang dimiliki UUS yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 dan penjelasan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN yang dimiliki BUK yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) Bagi BUK yang memiliki UUS, pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhitungkan:
- a. SBIS, SukBI, dan/atau SBSN milik UUS yang tercatat pada rekening surat berharga UUS di BI-SSSS; dan
 - b. rata-rata harian jumlah DPK UUS dalam rupiah.
- (3) Pemenuhan PLM didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah dengan periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. PLM untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
 - b. PLM untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

4. Ketentuan ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pemenuhan PLM bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur sebagai berikut:
- a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan maka pemenuhan PLM dihitung untuk masing-masing BUK dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum data DPK dalam rupiah BUK hasil penggabungan atau peleburan tersedia, pemenuhan PLM diatur sebagai berikut:
 1. pemenuhan PLM hanya dihitung untuk BUK hasil penggabungan atau peleburan dengan menggunakan data gabungan BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan sampai dengan data BUK hasil penggabungan atau peleburan tersedia;
 2. data gabungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
 - a) bagi BUK, meliputi data:
 - 1) saldo rekening SBI, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN BUK hasil penggabungan atau peleburan;
 - 2) penggabungan data DPK BUK dalam rupiah dari BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan; dan
 - 3) saldo Rekening Giro Rupiah BUK hasil penggabungan atau peleburan; dan
 - b) bagi BUK yang memiliki UUS, meliputi data:
 - 1) saldo rekening SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN BUK hasil penggabungan atau peleburan;
 - 2) penggabungan data DPK BUK dalam rupiah termasuk DPK UUS dalam rupiah dari BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan; dan
 - 3) saldo Rekening Giro Rupiah BUK hasil penggabungan atau peleburan; dan
 3. pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN, milik BUK

- hasil penggabungan atau peleburan yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dari BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan; dan
- c. pada saat data DPK dalam rupiah BUK hasil penggabungan atau peleburan tersedia maka pemenuhan PLM dihitung untuk BUK hasil penggabungan atau peleburan dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Contoh pemenuhan PLM bagi BUK yang melakukan penggabungan tercantum dalam Lampiran VII.
5. Lampiran V dan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/22/PADG/2019 TENTANG RASIO INTERMEDIASI
MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan upaya pengayaan surat berharga melalui penerbitan SRBI. SRBI sebagai salah satu jenis surat berharga yang digunakan dalam operasi moneter memenuhi kriteria sebagai jenis surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM oleh Bank.

Sehubungan dengan penerbitan SRBI tersebut, Bank Indonesia perlu menyesuaikan jenis surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM yaitu dengan menambahkan SRBI sebagai jenis surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/14/PADG/2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 32

Ayat (1)

Jangka waktu surat berharga memperhatikan persyaratan sisa jangka waktu surat berharga yang digunakan dalam operasi moneter atau operasi moneter syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga dalam operasi moneter.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf c1

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan “obligasi negara” adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Yang dimaksud dengan “surat perbendaharaan negara” adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “SBSN jangka panjang” adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

Yang dimaksud dengan “SBSN jangka pendek” adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*depository account* (Rekening DEPO)” adalah rekening untuk mencatat kepemilikan surat berharga dan/atau instrumen keuangan lainnya atas hasil setelmen transaksi.

Yang dimaksud dengan “subrekening *available for sale* (AVAI)” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

Yang dimaksud dengan “subrekening *not available for sale* (NAVL)” adalah subrekening yang digunakan untuk mencatat surat berharga dengan tujuan untuk dimiliki sampai dengan jatuh waktu (*hold to maturity*).

Yang dimaksud dengan “subrekening *available waiting for reselling* (AWAS)” adalah subrekening yang digunakan untuk mencatat surat berharga yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali dalam waktu dekat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*intraday liquidity facility account* (Rekening ILF)” adalah rekening untuk mencatat surat berharga yang akan digunakan peserta sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari dalam sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Yang dimaksud dengan “*subrekening available for sale* (AVAI)” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*failure to settle account* (Rekening FtS)” adalah rekening untuk mencatat surat berharga yang digunakan peserta BI-SSSS untuk *prefund* sistem kliring nasional Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “*subrekening available for sale* (AVAI)” adalah subrekening yang digunakan untuk setelmen seluruh transaksi surat berharga dan instrumen lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

PLM BUK X pada tanggal 5 Oktober 2023 yang dihitung pada tanggal 6 Oktober 2023 menggunakan data dan nilai surat berharga di BI-SSSS yaitu harga SBI, SDBI, dan SRBI pada 5 Oktober 2023, nilai nominal SBIS, dan harga SBN pada 4 Oktober 2023.

Ayat (4a)

Nilai setelmen yang digunakan yaitu nilai setelmen dana yang dibayarkan oleh Bank untuk pembelian SBN (*cash proceed*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 33

Rumus pemenuhan PLM yaitu sebagai berikut:

$$PLM = \frac{\text{(Jumlah SBI, SBIS, SDBI, SRBI, SukBI, dan/atau SBN yang dimiliki BUK setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan)}}{\text{(Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya)}} \times 100\%$$

Angka 4

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK hasil penggabungan atau peleburan.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Saldo Rekening Giro Rupiah digunakan dalam hal terjadi pelanggaran pemenuhan PLM.

Huruf b)

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Saldo Rekening Giro Rupiah digunakan dalam hal terjadi pelanggaran pemenuhan PLM.

Angka 3

Bagi BUK yang memiliki UUS maka jumlah DPK BUK dalam rupiah termasuk DPK UUS dalam rupiah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.